



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 132 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS, BIAYA DAN UKURAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 Perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

tentang . . .

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 114/PL.02.4-BA/1809/2025 tentang Penetapan Jumlah, Spesifikasi Teknis, Biaya dan Ukuran Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan yang Dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS, BIAYA DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.
- KESATU** : Menetapkan Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran serta Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran serta Bahan Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Biaya Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT . . .**

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, serta segala biaya yang timbul terkait Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dibebankan pada Dana Kampanye masing-masing Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 132 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS,  
BIAYA DAN UKURAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024  
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN 2024

JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN 2024

A. Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2024:

1. Baliho

- a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing);
- b. Ukuran : Mengikuti jasa yang tersedia
- c. Cetak : Berwarna, Satu Muka (4/0);
- d. Bentuk : *Landscape* dan *Potrait*;
- e. Jumlah : 3 Buah/per Pasangan Calon/per Kabupaten.

2. Spanduk

- a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing);
- b. Ukuran : Ukuran 1m x 5m;
- c. Cetak : Berwarna, Satu Muka (4/0);
- d. Finishing : Kancing Mata Ayam (*Banner Eyelet*);
- e. Jumlah : 1 Buah/per Pasangan Calon/per Desa.

B. Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024:

- 1. Baliho 200% = 6 Buah/per Pasangan Calon/per Kabupaten
- 2. Umbul-Umbul 200% = 20 Buah/per Pasangan Calon/per Kecamatan
- 2. Spanduk 200% = 2 Buah/per Pasangan Calon/per Desa

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 132 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS,  
BIAYA DAN UKURAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024  
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN SERTA BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

**JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN SERTA BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**

**A. Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2024:**

**1. Pamflet**

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : Ukuran 21cm x 29,7cm (A4);
- c. Cetak : Berwarna, Satu Muka (4/0);
- d. Jumlah : 5.000 Lembar/per Pasangan Calon.

**2. Selebaran**

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 9,9cm x 21cm;
- c. Cetak : Berwarna, Dua Muka (4/4);
- d. Jumlah : 5.000 Lembar/per Pasangan Calon.

**B. Jumlah, Spesifikasi Teknis dan Ukuran Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024:**

**1. Pamflet**

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : Ukuran 21cm x 29,7cm (A4);
- c. Cetak : Berwarna, Satu Muka (4/0);
- d. Jumlah : 10.000 Lembar/per Pasangan Calon.

**2. Selebaran**

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 9,9cm x 21cm;
- c. Cetak : Berwarna, Dua Muka (4/4);
- d. Jumlah : 10.000 Lembar/per Pasangan Calon.

3. Brosur

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : Terbuka 21cm x 29,7 cm (A4) atau Terlipat 21cm x 9,9cm
- c. Cetak : Berwarna, Dua Muka (4/4);
- d. Jumlah : 10.000 Lembar/per Pasangan Calon.

4. Poster

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : Ukuran 40cm x 60cm;
- c. Cetak : Berwarna, Satu Muka (4/0);
- d. Jumlah : 10.000 Lembar/per Pasangan Calon.

C. Bahan Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran, meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf (B), harus memiliki nilai:

- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- c. harga yang wajar.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIG SHANDIKA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 132 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH, SPESIFIKASI TEKNIS,  
BIAYA DAN UKURAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024  
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

BIAYA ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

BIAYA ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

NO	URAIAN	RINCIAN				JUMLAH
1	Alat Peraga Kampanye					
	a. Baliho	6	BUAH	X	Rp 15.000.000	Rp90.000.000
	b. Spanduk	296	BUAH	X	Rp 200.000	Rp59.200.000
2	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	10000	LEMBAR	X	Rp 1.000	Rp10.000.000
	b. Pamflet	10000	LEMBAR	X	Rp 1.000	Rp10.000.000
3	Iklan					
	a. Iklan di Media Cetak	1	Paket	x	Rp 100.000.000	Rp100.000.000
	b. Iklan di Media Elektronik	1	Paket	x	Rp 50.000.000	Rp50.000.000

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 23 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA